



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Pelaksanaan pengeluaran yang peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dibebankan kepada APBD;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

16. Keputusan Presiden No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU dan DID TA.2020 dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 11); dan
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.359.219.329.869,00 setelah perubahan penjabaran tetap sehingga menjadi Rp.1.359.219.329.869,00 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.335.219.329.869,00
b. Tetap	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Penjabaran	Rp. 1.335.219.329.869,00

(2) Belanja

a. Semula	Rp.1.355.719.329.869,00
b. Tetap	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan Penjabaran	<u>Rp. 1.355.719.329.869,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Penjabaran	Rp. (20.500.000.000,00)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 24.000.000.000,00
2) Tetap	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Penjabaran	Rp. 24.000.000.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00
2) Tetap	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Penjabaran	<u>Rp. 3.500.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Penjabaran	Rp. <u>20.500.000.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Penjabaran	Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum Lampiran I Peraturan ini.

3. Lampiran II, Rincian Penjabaran APBD terdapat perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah, yaitu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.

4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diubah dan dirinci lebih lanjut pada Lampiran II.02.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.2.2.02	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Kepada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal Kepada Bank	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	610.354.853.501,00	610.354.853.501,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	77.233.839.500,00	78.210.967.500,00	977.128.000,00	1,27
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	330.470.698.457,00	328.582.725.583,00	(1.887.972.874,00)	(0,57)
2.2.3	Belanja Modal	202.650.315.544,00	203.561.160.418,00	910.844.874,00	0,45
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.500.000.000,00)	(20.500.000.000,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI 
2	SEKDAKAB 
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	KABAG HUKUM 
7	BPKAD 